

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN KEDUA
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
ATAS BARANG IMPOR**

**TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT
TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA**

**8 (DELAPAN) NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (NO HS) 8-DIGIT
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
JAKARTA, 2026**

VERSI TIDAK RAHASIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	2
A. PENDAHULUAN	3
A.1. Latar Belakang	3
A.2. Identitas Pemohon.....	4
A.3. <i>Major Proportion</i>	5
A.4. Periode Penyelidikan	5
A.5. Prosedur dan Notifikasi.....	5
B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	6
Dengar Pendapat (<i>Public Hearing</i>)	6
B.1. Kedutaan Besar India di Jakarta, tanggal 15 Desember 2025	7
B.2. Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta, tanggal 22 Desember 2025.....	7
B.3. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), tanggal 22 Desember 2025	7
B.4. PT. Wiska, tanggal 19 Desember 2025.....	8
B.5. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Bappenas, tanggal 19 Desember 2025.....	8
C. PENYELIDIKAN.....	8
C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	8
C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon	8
C.1.2. Barang Impor	11
C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki.....	12
C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	12
C.2.1. Jumlah Impor Secara Absolut	13
C.2.2. Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	13
C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	14
C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius	14
C.3.1. Kinerja Pemohon.....	14
C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar	16
C.3.3. Faktor Lain	17
D. PENYESUAIAN STRUKTURAL	18
E. REKOMENDASI.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTPS	3
Tabel 2. Tarif BMTP Pengenaan Awal	3
Tabel 3. Tarif BMTP Pengenaan Awal Perpanjangan Pertama	4
Tabel 4. Proporsi Produksi Tahun 2024	5
Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	13
Tabel 6. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional.....	13
Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor di Indonesia	14
Tabel 8. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik.....	15
Tabel 9. Volume Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai	15
Tabel 10. Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kerugian Finansial ...	16
Tabel 11. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Pangsa Pasar Impor	16
Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang Pemohon dan Konsumsi Nasional..	17
Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural	18
Tabel 14. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya	9
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Barang Yang Diselidiki	10

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.010/2019 tanggal 6 November 2019, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) yang dikenakan selama 200 hari terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif BMTPS

Periode	BMTPS (Rp/ Kg)
Tanggal 9 November 2019 s.d. 26 Mei 2020 (200 hari)	41.083

Sumber: PMK 163/PMK.010/2019

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.010/2020 tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif BMTP Pengenaan Awal

Periode	BMTP (Rp/ Kg)
Tahun I, tanggal 27 Mei 2020 s.d. 8 November 2020	41.083
Tahun II, tanggal 9 November 2020 s.d. 8 November 2021	34.961
Tahun III, tanggal 9 November 2021 s.d. 8 November 2022	28.839

Sumber: PMK 54/PMK.010/2020

3. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 26 April 2023 Pemerintah Indonesia mengenakan perpanjangan BMTP tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Tarif BMTP Pengenaan Awal Perpanjangan Pertama

Periode	BMTP (Rp/ Kg)
Tahun I, tanggal 22 Mei 2023 s.d. 21 Mei 2024	22.717
Tahun II, tanggal 22 Mei 2024 s.d. 21 Mei 2025	16.595
Tahun III, tanggal 22 Mei 2025 s.d. 21 Mei 2026	10.473

Sumber: PMK 45 Tahun 2023

4. Pada tanggal 17 November 2025, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima surat permohonan dilengkapi bukti awal permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka perpanjangan kedua pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya” dengan No. *Harmonized System* (HS) 8 digit 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.
5. Dari hasil penelitian bukti awal permohonan dan berdasarkan surat No. 04/KPPI/PENG/11/2025 tanggal 25 November 2025, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan pengenaan perpanjangan kedua TPP terhadap impor barang Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya pada tanggal yang sama, yang langsung diumumkan melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia dan *Website* Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.

A.2. Identitas Pemohon

6. Identitas Pemohon:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 Email : sekretariat@bpnapi.org
 Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja
 Jabatan : Ketua Umum API

7. Perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan adalah:

- 1) Nama : PT. Sinar Para Taruna Textile
 Alamat : Jalan Raya Batujajar No. 36 Km. 4,5, Batujajar, Cimahi, Selacau, Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
 Email : Felix@sinarparataruna.co.id
 Telp/ Fax : (022) 6866156

- 2) Nama : PT. Wiska
 Alamat : Jl. Raya Bandung - Garut No.Km. 20,9, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
 Email : marketing@wiska.co.id
 Telp/ Fax : 022-7798155 / 022-7798855

A.3. Major Proportion

Tabel 4. Proporsi Produksi Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)
PT. Sinar Para Taruna Textile	43,58
PT. Wiska	26,00
Produksi Pemohon	69,58
Produksi Non-Pemohon	30,42
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil verifikasi KPPI

8. Berdasarkan Tabel 4 di atas, proporsi produksi Pemohon sebesar 69,58% dari total produksi nasional, dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards (AoS)* dan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011 untuk mewakili IDN.

Pada permohonan pengenaan awal Tindakan Pengamanan terhadap barang yang diselidiki, terdapat 3 (tiga) IDN dalam negeri yang diwakili oleh Pemohon. Akan tetapi, akibat kerugian serius yang dialami IDN, maka salah satu dari IDN tersebut yaitu PT. Sipatex Putri Lestari mengalami kebangkrutan dan berhenti memproduksi Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya sejak tahun 2022.

A.4. Periode Penyelidikan

9. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap importasi produk Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022-2024.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

10. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, maka tanggal 25 November 2025, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyelidikan perpanjangan kedua kepada Pemohon, Asosiasi Importir, dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. Pemberitahuan tersebut dimuat dalam Surat kabar Bisnis Indonesia dan Siaran Pers di *Website* Kementerian Perdagangan.

11. Berdasarkan *Article* 12.1(a) WTO AoS, tanggal 28 November 2025 Pemerintah RI mengirimkan Notifikasi *Article* 12.1(a) kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan pada tanggal 4 Desember 2025 notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/33/Suppl.2.
12. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 28 November 2025 KPPI telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon.
13. Merujuk *Article* 3 WTO AoS dan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 18 Desember 2025 KPPI menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP. Dengar pendapat tersebut dihadiri oleh:
 - Perwakilan dari Pemerintah negara eksportir (Kedubes India)
 - Asosiasi importir (Asosiasi Garment & Textile Indonesia (AGTI))
 - Importir (PT. Feng Tay Indonesia Enterprise)
 - Kementerian/ Lembaga terkait (Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital (Bappenas), Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dan Ditjen Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Nasional (Kementerian Perindustrian), dan Biro Advokasi Perdagangan dan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan (Kementerian Perdagangan), dan Kementerian/ Lembaga terkait yang hadir secara *online* yaitu Deputi III Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), serta Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan).
 - Asosiasi IDN dan Pemohon (Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. Sinar Para Taruna Textile dan PT. Wiska).
14. Jawaban kuesioner Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 18 Desember 2025.
15. Merujuk *Article* 4.2(b). AoS, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, maka pada tanggal 19 Januari 2026 KPPI melakukan verifikasi kinerja Pemohon dan pada tanggal 29 Januari 2026 KPPI melakukan verifikasi terkait penyesuaian struktural.

B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Dengar Pendapat (*Public Hearing*)

16. Kegiatan dengar pendapat diselenggarakan tanggal 18 Desember 2025 di Ruang Anggrek Gedung 1 Lantai 12, Kementerian Perdagangan dengan tujuan mendapatkan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) PP 34/2011, PYB diberikan kesempatan untuk memberikan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan dengar pendapat.

B.1. Kedutaan Besar India di Jakarta, tanggal 15 Desember 2025**Penyataan**

17. *Government of India* (GOI) meminta kepada pemerintah Indonesia agar menghentikan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap impor Tirai, serta memberikan kompensasi kepada India atas kerugian volume perdagangan yang dialami sebagai akibat dari hal tersebut.

Jawaban atas pernyataan dari Kedutaan Besar India di Jakarta:

Sesuai dengan hasil penyelidikan, diketahui bahwa IDN **masih** mengalami kerugian selama periode penyelidikan yang dijelaskan secara rinci pada *recital* 32 - 35 serta masih memerlukan waktu untuk untuk melaksanakan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan (TP) terhadap impor barang Tirai telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *art.* 7.2 AoS jo. Pasal 88 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2011. Terkait dengan permintaan kompensasi dapat disampaikan kepada pemerintah RI sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

B.2. Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta, tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

18. Sebagai negara berkembang dan memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3%, maka sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 AoS Meksiko dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan.

Jawaban atas pernyataan dari Kedutaan Besar Meksiko:

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa total pangsa impor negara berkembang yang kurang dari 3% secara kumulatif adalah sebesar 13,29%. Merujuk pada ketentuan *Art.* 9.1 AoS dan Pasal 90 PP 34 Tahun 2011, maka seluruh negara berkembang yang pangasanya kurang dari 3% dikenakan Tindakan Pengamanan karena secara kumulatif telah melebihi 9%.

B.3. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), tanggal 22 Desember 2025**Pernyataan:**

19. Berdasarkan data industri, jumlah industri untuk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya di Indonesia tidak terlalu banyak. Penerapan kembali BMTP terhadap produk Tirai berpotensi memutus mata rantai pasok industri hilir, khususnya pada sektor garmen, *home textile*, dan UKM yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dengan harga kompetitif.

Jawaban atas pernyataan dari AGTI:

Berdasarkan hasil verifikasi, kapasitas terpasang Pemohon yang dijelaskan pada *recital* 38, lebih besar dari konsumsi nasional, hal tersebut berarti bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional, serta tidak akan mengganggu rantai pasok Industri Hilir.

B.4. PT. Wiska, tanggal 19 Desember 2025**Pernyataan:**

20. PT. Wiska memohon dukungan Pemerintah agar diberikan ruang kebijakan yang memadai dan terukur untuk sementara waktu dalam bentuk perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap impor barang Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya, sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang realistis untuk meningkatkan utilisasi secara bertahap, menyelesaikan penyesuaian internal yang tersisa, serta menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

B.5. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Bappenas, tanggal 19 Desember 2025

Jika BMTP kembali diberlakukan, maka diperlukan:

1. Evaluasi capaian secara nyata dari industri dalam negeri selama enam tahun penerapan BMTP, khususnya terkait penyesuaian struktural dan peningkatan daya saing sebagaimana tujuan awal kebijakan.
2. Evaluasi juga harus memastikan kesiapan industri menghadapi pasar tanpa perlindungan, termasuk rencana strategis Pemohon mengenai arah pengembangan industri dan langkah konkret yang akan ditempuh setelah BMTP berakhir.
3. Lebih lanjut, KPPI perlu melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai arah keberlanjutan industri setelah periode pengenaan BMTP berakhir.

C. PENYELIDIKAN**C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing**

21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 54/PMK.010/2020, barang impor yang dikenakan BMTP adalah Tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya dengan nomor HS 8 digit 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 dan BTKI tahun 2022.

C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon

22. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik bersifat menahan cahaya atau mengurangi cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya penerangan lampu. Namun, perbedaan antara gorden dan tirai adalah gorden dilapisi dengan kain tenunan yang cukup berat untuk menghalangi semua cahaya luar, menjadikannya sempurna untuk penggunaan kamar tidur,

sedangkan tirai dilapisi dengan kain rajutan/kaitan yang ringan dan mengurangi intensitas cahaya luar yang masuk.

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gordien), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya




Sumber: Pemohon

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Barang Yang Diselidiki



Sumber: Pemohon

Penjelasan alur proses produksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya:

- Bahan baku tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain rajutan atau kain tenunan.
- Setelah selesai diinspeksi, dikirim kebagian pemotongan, untuk diukur dan dipotong dengan panjang sesuai dengan permintaan pelanggan/*customer*.
- Setelah bahan baku dipotong, selanjutnya masuk ke proses penggulungan atau *garment*.
- Setelah selesai dipotong, dikirim ke bagian penggulungan untuk digulung menggunakan papan atau menggunakan *roll* kain yang berbentuk silinder.
- Untuk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang masih memerlukan penjahitan dan penambahan aksesoris dikirim ke bagian *garment* untuk diproses lebih lanjut sesuai permintaan.
- Dari bagian penggulungan dan *garment*, dikirim kebagian *packing*, untuk diberi keterangan dengan menempelkan kartu atau kertas, yang menunjukkan corak dan panjang. Kemudian setiap *piece* atau *roll*, akan dibungkus menggunakan plastik, setelah itu ditimbang dan dicantumkan berat per *piece* atau *roll*, di atas plastik pembungkus. *Packaging* adalah proses pembungkusan dan pengepakan untuk siap dikirim ke pelanggan/*customer*.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya adalah kain tenunan atau kain rajutan dengan kandungan serat kapas, artifisial (rayon), dan sintetis.

Standardisasi

Standardisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya mengacu kepada standar internasional *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) ISO 9001:2015 dari Inggris dan *certificate OEKO-TEX* dari Jepang.

Kegunaan

Kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya pada umumnya digunakan untuk menghalangi cahaya (gorden dan kerai dalam), mengurangi cahaya (tirai), menghindari nyamuk (kelambu tempat tidur), dan sebagai dekorasi dalam ruangan (barang perabot lainnya).

C.1.2. Barang Impor

23. Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang menjadi obyek penyelidikan, sesuai dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif pada BTKI tahun 2022.
24. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2022 adalah:
 - a. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari serat sintetis (No. HS. 6303.12.00).
 - b. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, selain dari kapas (No. HS 6303.19.90).
 - c. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari kapas (No. HS. 6303.91.00).
 - d. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari serat sintetis (No. HS. 6303.92.00).
 - e. Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan dan kaitan, dari bahan tekstil lainnya (No. HS. 6303.99.00).
 - f. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, penutup tempat tidur, selain rajutan atau kaitan, selain dari kapas dan bukan tenunan (No. HS 6304.19.90).
 - g. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, rajutan atau kaitan, selain jaring nyamuk (No. HS 6304.91.90).

h. Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam HS 94.04, selain penutup tempat tidur dan kelambu, bukan rajutan atau kaitan, dari kapas (No. HS. 6304.92.00).

25. Karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital 22*.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu terbuat dari benang kapas dan benang sintetis seperti yang tertera pada *recital 22*.

Standarisasi

Standarisasi barang impor “tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya” mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital 22*.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk menghalangi masuknya cahaya seperti yang tertera pada *recital 22*.

C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki

26. Berdasarkan penjelasan *recital 22-25*, dapat disimpulkan bahwa impor barang tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya (No. HS. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan BTKI 2022), merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

27. Analisa Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun dalam hal pengenaan perpanjangan TPP berdasarkan *Article 7.2* WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, hanya mensyaratkan dua hal yaitu: (1) adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN, serta (2) masih diperlukannya tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Sehingga, adanya lonjakan jumlah impor secara absolut maupun lonjakan jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional tidak menjadi persyaratan untuk melakukan perpanjangan TPP.

C.2.1. Jumlah Impor Secara Absolut

Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Jumlah Impor (ton)	681	629	446	(7,64)	(29,09)	(19,07)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

28. Berdasarkan Tabel 5 di atas, tahun 2022 - 2024 jumlah impor secara absolut mengalami tren penurunan sebesar 19,07%. Pada tahun 2022, jumlah impor sebesar 681 ton dan turun menjadi 629 ton. Tahun 2023 perubahan impor menjadi sebesar 7,64%, kemudian pada tahun 2024 terus turun menjadi sebesar 446 ton atau 29,09%.

C.2.2. Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 6. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024
Jumlah Impor (ton)	681	629	446	(7,64)	(29,09)	(19,07)
Produksi Nasional (Indeks)	100	93,12	79,79	(6,88)	(14,31)	(10,68)
Impor Relatif (Indeks)	100	99,33	82,22	(0,67)	(17,23)	(9,33)

Sumber: BPS, API, diolah

29. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 di atas, tahun 2022-2024 jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,33%.

Impor relatif mengalami penurunan dari 100 poin indeks pada tahun 2022 menjadi 99,33 poin indeks di tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 impor relatif mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 82,22 poin indeks.

C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor di Indonesia

No	Negara Asal Impor	2022		2023		2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep.Rakyat Tiongkok	540,15	79,37	537,63	85,41	318,00	71,23
2	India	63,42	9,32	52,35	8,32	31,78	7,12
3	Brazil	0,01	0,00	0,00	0,00	27,92	6,26
4	Negara Berkembang < 3%	54,50	8,01	30,37	4,82	59,34	13,29
5	Negara Lainnya	22,46	3,30	9,10	1,45	9,39	2,10
	Dunia	681	100	629	100	446	100

Sumber: BPS, diolah

30. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 di atas, pada tahun 2024 negara asal impor terbesar adalah Republik Rakyat Tiongkok menguasai pangsa pasar impor sebesar 71,23% diikuti oleh negara lainnya yaitu India dengan pangsa pasar impor sebesar 7,12%, dan Brazil dengan pangsa pasar impor sebesar 6,26%.

Sementara itu negara berkembang yang pangsa pasarnya di bawah 3% menguasai pangsa pasar impor a.l. Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Hongkong, secara kumulatif sebesar 13,29%, dan negara lainnya yang terdiri dari negara maju menguasai pangsa pasar impor antara lain Polandia, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, dll yaitu sebesar 2,10%.

C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

31. Data kinerja Pemohon pada *recital* 32-34 lebih lanjut diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dianalisa, yaitu volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/ rugi, dan tenaga kerja, sebagai berikut:

Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik**Tabel 8. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik**

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Produksi	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)
Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	83,33	82,39	(16,67)	(1,13)	(9,23)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

32. Sebagaimana dapat dilihat Tabel 8 di atas, pada periode tahun 2022 - 2024, volume produksi Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 12,84%. Seiring dengan turunnya tren volume produksi, volume penjualan domestik juga mengalami penurunan sebesar 9,23%.

Volume Produksi dan Kapasitas Terpakai**Tabel 9. Volume Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai**

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Produksi	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)
Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	-	-	-
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

33. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 di atas, tahun 2022 - 2024, pada periode 2022-2024, jumlah produksi mengalami penurunan dengan tren 12,84% yang menyebabkan kapasitas terpakai juga mengalami penurunan yang sama yaitu sebesar 12,84%. Sedangkan, kapasitas terpasang tidak mengalami perubahan.

Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/ Kerugian**Tabel 10. Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Kerugian Finansial**

Deskripsi	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Produksi	Indeks	100	86,84	75,97	(13,16)	(12,52)	(12,84)
Tenaga Kerja	Indeks	100	97,14	94,27	(2,86)	(2,95)	(2,91)
Produktivitas	Indeks	100	89,40	80,58	(10,60)	(9,86)	(10,23)
Kerugian Finansial	Indeks	(100)	(95,60)	(76,12)	(4,40)	(20,39)	(12,76)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

34. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 di atas, selama tahun 2022 - 2024, tenaga kerja mengalami pengurangan dengan tren sebesar 2,91%. Penurunan tenaga kerja ini sejalan dengan turunnya produksi yang mengakibatkan terjadinya efisiensi biaya sehingga kerugian finansial yang dialami Pemohon turun setiap tahunnya dengan tren sebesar 12,76%.

Pada periode yang sama, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 10,23%. Hal ini disebabkan karena penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibandingkan penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 12,84% dan 2,91%.

35. Berdasarkan *recital* 32-34, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 - 2024, Pemohon masih mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja, yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan kerugian finansial.

C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar**Tabel 11. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Pangsa Pasar Impor**

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022-2024
Konsumsi Nasional	Indeks	100	91,99	88,30	(8,01)	(4,01)	(6,03)
Pangsa Pasar IDN	Indeks	100	99,89	106,92	(0,11)	7,04	3,40
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	100,40	74,17	0,40	(26,13)	(13,88)

Sumber: API, KPPI, diolah

36. Berdasarkan Tabel 11 di atas:

- a. Selama periode tahun 2022–2024, konsumsi nasional cenderung mengalami tren penurunan sebesar 6,03%.
- b. Selama periode tahun 2022–2024, secara tren pangsa pasar IDN cenderung meningkat sebesar 3,40% dan pangsa pasar impor turun sebesar 13,88%. Namun, pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 pangsa pasar IDN mengalami penurunan sebesar 0,11%. Sebaliknya, pangsa pasar impor meningkat sebesar 0,40% pada tahun yang sama.

C.3.3. Faktor Lain

37. Selain faktor-faktor Kerugian Serius di atas, KPPI juga menganalisa faktor lain yang menyebabkan Kerugian Serius Pemohon, sebagai berikut:

a) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang Pemohon dan Konsumsi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2024
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Pemohon	%	78,59	72,29	69,39	(8,01)	(4,01)	(6,03)

Sumber: API, Hasil Verifikasi KPPI, diolah

38. Sebagaimana terlihat pada Tabel 12 di atas, kapasitas terpasang Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon tetapi karena barang impor masih banyak beredar di pasar dalam negeri. Proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang Pemohon adalah 78,59%, pada tahun 2023 turun menjadi 72,29% dan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 69,39%.

b) Kualitas

39. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) ISO 9001:2015* dari Inggris dan *certificate OEKO-TEX* dari Jepang. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dari segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional. Barang Yang Diproduksi Pemohon juga telah diekspor ke Negara Australia, New Zealand, Swedia, Norwegia, Finlandia, Mauritius dan Uni Emirat Arab dengan kualitas yang sudah sesuai dengan permintaan negara-negara tersebut. Dengan demikian, Kerugian Serius yang dialami IDN bukan disebabkan karena kualitas produk yang rendah.

c) Teknologi

40. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam produk dan motif Tirai dengan teknologi terkini dengan umur mesin 1–15 tahun yang dibeli dari negara RRT lisensi dari Negara Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

41. Berdasarkan PMK No. 54 tahun 2020 dan No. 45 tahun 2023 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural

No	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi Periode 2019 – 2021 (%)	Realisasi Periode 2019 – 2024 (%)
1	Melakukan peremajaan mesin produksi	Melakukan pergantian mesin lama dengan mesin baru	100	15	60
		Menambah investasi mesin baru dengan teknologi terbaru	100	75	90
		Memulai produksi dengan mesin baru	100	35	60
2	Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran	Melakukan pameran Nasional dan Internasional	100	37	50
3	Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun dengan training berkala dan regenerasi.	Melakukan training/pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi SDM.	100	55	70
Rata-rata			100	43	66

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

42. Realisasi program penyesuaian struktural yang telah dilakukan Pemohon dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Peremajaan mesin produksi:
 - 1) Melakukan penggantian mesin lama dengan mesin baru

Pada periode tahun 2019 - 2024, Pemohon telah melakukan pergantian mesin lama dengan mesin baru untuk meningkatkan efisiensi produksi tirai sebanyak 60% dari target 100%. Target realisasi belum tercapai sepenuhnya karena perusahaan

Pemohon masih mengalami kerugian finansial.

2) Menambah investasi mesin baru dengan teknologi terbaru

Pada periode tahun 2019 - 2024, Pemohon telah menambah investasi mesin baru dengan teknologi baru sebanyak 90% dari target 100%.

3) Produksi dengan mesin baru

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah mengoperasikan mesin baru sebanyak 60% dari target 100%. Rendahnya angka realisasi penggunaan mesin baru yang telah di install disebabkan oleh rendahnya kapasitas terpakai.

b. Inovasi produk setiap tahun:

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah mengikuti pameran nasional maupun internasional dengan capaian realisasi sebanyak 50% dari target 100%. Rendahnya angka realisasi disebabkan karena perusahaan selektif dalam mengikuti pameran akibat dari keterbatasan biaya.

c. Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun

Pada periode tahun 2019 – 2024 Pemohon telah melaksanakan pelatihan sebanyak 70% dari target 100%. Belum optimalnya angka realisasi disebabkan karena tingginya tingkat *turnover* pegawai serta tingginya biaya pelatihan.

43. Berdasarkan hal tersebut di atas, realisasi program penyesuaian struktural yang telah dilakukan Pemohon pada periode tahun 2019-2024 dengan total sebesar 66% dari target 100%. Pemohon telah berupaya menyelesaikan komitmen program penyesuaian struktural, namun belum dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan masih mengalami kerugian finansial.

44. Berdasarkan *WTO Article 7.2 AoS*, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon, karena kedua hal tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C, dan D tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja serta terjadinya kerugian finansial. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon akan mengalami kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.

- b. Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

E. REKOMENDASI

45. Berdasarkan hasil penyelidikan dan telah terpenuhinya persyaratan substantif sebagaimana dijelaskan pada Bagian C.3 (Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius) dan D (Penyesuaian Struktural), KPPI merekomendasikan pengenaan perpanjangan BMTP terhadap importasi produk Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya, dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

Tabel 14. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP <i>Specific Duty</i>
Tahun I	Rp. 9.841/Kg
Tahun II	Rp. 9.248/Kg

46. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Tabel 7, disimpulkan bahwa pangsa impor negara berkembang di bawah 3% secara kumulatif mencapai 13,29% dari total impor, sehingga tidak terdapat pengecualian bagi Negara berkembang anggota WTO dari pengenaan BMTP terhadap impor produk sebagaimana *recital 45*.

Jakarta, 2 Maret 2026

**FINAL REPORT ON THE RESULTS OF THE SECOND EXTENSION INVESTIGATION
TRADE SAFEGUARD MEASURES
ON IMPORTED GOODS**

**CURTAINS (INCLUDING CURTAINS), INSIDE BLINDS, SPOTTED VALUES
BEDS, AND OTHER FURNISHINGS**

**8 (EIGHT) 8-DIGIT *HARMONIZED SYSTEM* NUMBERS (HS NO.)
BASED ON THE 2022 INDONESIAN CUSTOMS TARIFF BOOK**

**INDONESIAN TRADE SECURITY COMMITTEE (KPPI)
JAKARTA, 2026**

UNSECRET VERSION

LIST OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	1
LIST OF TABLES.....	2
LIST OF FIGURES.....	2
A. INTRODUCTION	3 A.1.
Background	3 A.2.
Applicant's Identity.....	4 A.3. <i>Major</i>
Proportion.....	5 A.4.
Investigation Period.....	5 A.5. Procedures and
Notifications.....	5 B. STATEMENTS OF THE
CONSIDERED PARTIES.....	6 <i>Public</i>
Hearing.....	6 B.1. Embassy of India in Jakarta, December 15,
2025	7 B.2. Embassy of Mexico in Jakarta, December 22, 2025.....
2025	7 B.3. Indonesian
Garment and Textile Association (AGTI), December 22	
2025	7 PT. Wiska, December
B.4. 19, 2025.....	8 Deputy for Economic Affairs and Digital
B.5. Transformation, Bappenas, December 19,	
2025.....	8
C. INVESTIGATION.....	8
C.1. Proof of Similar Goods or Goods that are Directly	
Competitive.....	8 C.1.1.
Goods Produced by the Applicant	8 C.1.2. Imported
Goods	11 C.1.3. Conclusion of Evidence of
the Goods Under Investigation	12 C.2. Amount of Imports of the Goods
Under Investigation	12 C.2.1. Absolute Amount of
Imports	13 C.2.2. Imports Relative to National
Production	13 C.2.3. Market Share of the Country of Origin of
Imports	14 C.3. Serious Harm / Threat of Serious
Harm	14 C.3.1. Applicant's
Performance	14 C.3.2. National Consumption and
Market Share	16 C.3.3. Other
Factors	17
D. STRUCTURAL ADJUSTMENTS.....	18
E. RECOMMENDATIONS.....	20

LIST OF TABLES

Table 1. BMTPS Tariffs.....	3	Table 2. Initial Imposition of BMTP Tariffs	3
Table 3. Initial Imposition of BMTP Tariffs for the First Extension.....	4	Table 4. Production Proportion in 2024	5
Table 5. Absolute Amount of Imports of Investigated Goods.....	13	Table 6. Relative Imports of All Investigated Goods Compared to Production National.....	13
Table 7. Market Share of Import Origin Countries in Indonesia	14	Table 8. Production Volume and Domestic Sales Volume.....	15
Table 9. Production Volume, Installed Capacity, and Used Capacity	15	Table 10. Production Volume, Labor, Productivity, and Financial Loss ...	16
Table 11. National Consumption, IDN Market Share, and Import Market Share.....	16	Table 12. Comparison of Applicant's Installed Capacity and National Consumption..	17
Table 13. Realization of Structural Adjustment Implementation	18	Table 14. Recommendations for Imposing BMTP.....	20

LIST OF FIGURES

Figure 1. Curtains (Including Drapes), Inner Blinds, Bed Nets, and Other Furnishing Items.....	9	Figure 2. <i>Flowchart of the Production Process of the Investigated Goods</i>	10
--	---	--	----

A. INTRODUCTION

A.1. Background

1. Based on the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 163/PMK.010/2019 dated November 6, 2019, the Indonesian Government imposed Temporary Safeguard Import Duty (BMTPS)

imposed for 200 days on the import of goods "Curtains (Including Curtains), Inner Blinds, Bed Mosquito Nets, and Other Furniture Items" which are included in the 8-digit *Harmonized System* (HS) numbers, namely 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00 in accordance with the Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) 2017, with the following amounts:

Table 1. BMTPS Rates

Period	BMTPS (Rp/Kg)
November 9, 2019 to May 26, 2020 (200 days)	41,083

Source: PMK 163/PMK.010/2019

2. Based on the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 54/PMK.010/2020 dated May 27, 2020, the Indonesian Government imposes Safeguard Measures Import Duty (BMTP) on the import of goods "Curtains (Including Curtains), Inner Blinds, Bed Mosquito Nets, and Other Furniture Items" which are included in the 8-digit *Harmonized System* (HS) number.

namely 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00 according to the Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) 2017, with the following amounts:

Table 2. Initial Imposition of BMTP Rates

Period	BMTP (Rp/Kg)
Year I, May 27, 2020 to November 8, 2020	41,083
Year II, November 9, 2020 to November 8, 2021	34,961
Year III, November 9, 2021 to November 8, 2022	28,839

Source: PMK 54/PMK.010/2020

3. Furthermore, based on PMK Number 45 of 2023 dated April 26, 2023, the Indonesian Government has imposed an extension of the BMTP regarding the imposition of Safeguard Measures Import Duty on the import of goods "Curtains (Including Curtains), Indoor Blinds, Bed Mosquito Nets, and Other Furniture Items" with the amounts as stated in the following table:

Table 3. BMTP Tariffs for Initial Imposition of First Extension

Period	BMTP (Rp/Kg)
Year I, May 22, 2023 to May 21, 2024	22,717
Year II, May 22, 2024 to May 21, 2025	16,595
Year III, May 22, 2025 to May 21, 2026	10,473

Source: PMK 45 of 2023

4. On November 17, 2025, the Indonesian Trade Safeguard Committee (KPPI) received a letter of application accompanied by initial evidence of application from the Indonesian Textile Association (API), hereinafter referred to as the Applicant, to conduct an investigation in the context of the second extension of the imposition of Trade Safeguard Measures (TPP) on the import of goods "Curtains (Including Curtains), Inner Blinds, Bed Nets, and Other Furniture Items" with No.

Harmonized System (HS) 8 digits 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, 6304.92.00, in accordance with the Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) 2022.

5. From the results of the initial evidence research of the application and based on letter No. 04/KPPI/PENG/11/2025 dated November 25, 2025, KPPI decided to accept the application and determine the start of the investigation into the imposition of the second extension of the TPP on the import of Curtains (Including Curtains), Indoor Blinds, Bed Mosquito Nets, and Other Furniture Items on the same date, which was immediately announced through the *Bisnis Indonesia* Newspaper and the Ministry of Trade *Website* on the same day.

A.2. Applicant's Identity

6. Applicant's Identity:

Name : Indonesian Textile Association (API)
Address : Graha Surveyor Indonesia, 16th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, South Jakarta
Tel./Fax. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
E-mail : sekretariat@bpnapi.org
Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja
Position : Chairman of API

7. The company represented by the Applicant in the investigation is:

- 1) Name: PT. Sinar Para Taruna Textile

Address: Jalan Raya Batujajar No. 36 Km. 4.5, Batujajar, Cimahi, Selacau, Bandung, West Bandung Regency, West Java

E-mail : Felix@sinarparataruna.co.id

Tel/Fax: (022) 6866156

2) Name: PT. Wiska

Address: Jl. Raya Bandung - Garut No.Km. 20.9, Cipacing, Kec. Jatinangor, Sumedang Regency, West Java.

Email: marketing@wiska.co.id

Tel/Fax: 022-7798155 / 022-7798855

A.3. Major Proportion

Table 4. Production Proportion in 2024

Description	Proportion (%)
PT. Sinar Para Taruna Textile	43.58
PT. Wiska	26.00
Applicant's Production	69.58
Non-Applicant Production	30.42
National Production	100

Source: KPPI verification results

8. Based on Table 4 above, the Applicant's production proportion is 69.58% of the total national production, thus the Applicant is declared to have fulfilled the *major proportion* requirements according to *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards (AoS)* and Article 1 number 18 of PP 34/2011 to represent IDN.

In the initial application for the imposition of Safeguard Measures on the investigated goods, there were 3 (three) domestic IDNs represented by the Applicant. However, due to serious losses suffered by the IDNs, one of these IDNs, PT. Sipatex Putri Lestari, went bankrupt and stopped producing Curtains (Including Curtains), Indoor Blinds, Bed Nets, and Other Furniture Items since 2022.

A.4. Investigation Period

9. Extended Investigation Period of Trade Safeguard Measures (TPP) for the import of Curtain products (Including Curtains) Inner Blinds, Bed Mosquito Nets, and Other Furniture Items for 3 (three) years, namely 2022-2024.

A.5. Procedures and Notifications

10. In accordance with Article 74 Paragraph (2) of PP 34/2011, on November 25, 2025, KPPI will provide written notification of the commencement of the second extension investigation to the Applicant, Importers Association, and other Interested Parties (PYB). This notification will be published in the Bisnis Indonesia newspaper and a press release on *the website*.

Ministry of Trade.

11. Based on *Article 12.1(a)* WTO AoS, dated 28 November 2025
The Indonesian Government sent an *Article 12.1(a)* Notification to *the Committee on Safeguards* at the WTO regarding the commencement of an extension investigation and on December 4, 2025, the notification was circulated by the WTO with document number G/SG/N/6/IDN/33/Suppl.2.
12. In accordance with Article 78 Paragraph (1) of PP 34/2011, dated 28 November 2025
KPPI has requested a written explanation in the form of a questionnaire.
questionnaire to the applicant.
13. Referring to *Article 3* WTO AoS and Article 79 Paragraph (1) PP 34/2011, on December 18, 2025, KPPI held a Public Hearing *in* order to provide an opportunity for Interested Parties (PYB) to present evidence, views and responses regarding the commencement of the investigation into the extension of the TPP. The hearing was attended by:
 - Representative of the Government of the exporting country (Indian Embassy)
 - Importers Association (Indonesian Garment & Textile Association (AGTI))
 - Importer (PT. Feng Tay Indonesia Enterprise)
 - Relevant Ministries/Institutions (Deputy for Economic Affairs and Digital Transformation (Bappenas), Directorate General of Chemical, Pharmaceutical, and Textile Industries and Directorate General of Regional Resilience, and National Industrial Access (Ministry of Industry), and Trade Advocacy Bureau and Center for Export-Import Policy and Trade Security (Ministry of Trade), and related Ministries/Institutions present online, *namely* Deputy III for Commerce and Digital Economy of the Coordinating Ministry for Economic Affairs), as well as the Directorate General of Economic and Fiscal Strategy and the Directorate General of Customs and Excise (Ministry of Finance).
 - IDN Association and Applicant (Indonesian Textile Association (API), PT. Sinar Para Taruna Textile and PT. Wiska).
14. The Applicant's questionnaire responses were submitted to KPPI on December 18, 2025.
15. Referring to *Article 4.2(b)*. AoS, in order to check the accuracy of the data and information statements contained in the questionnaire answers submitted by the Applicant, on January 19, 2026
KPPI verified the Applicant's performance and on January 29, 2026, KPPI conducted verification regarding structural adjustments.

B. STATEMENT OF THE INTERESTED PARTIES

Hearing (*Public Hearing*)

16. The public hearing was held on December 18, 2025
in the Orchid Room, Building 1, 12th Floor, Ministry of Trade with the aim of obtaining evidence, views, and responses/statements submitted in writing. In accordance with the provisions of Article 79 Paragraph (2)
PP 34/2011, PYB is given the opportunity to provide evidence, views, and responses/statements submitted in writing.
within a period of no later than 5 (five) days after the hearing.

B.1. Embassy of India in Jakarta, December 15, 2025**Statement**

17. *The Government of India* (GOI) requests the Indonesian government to stop imposing Safeguard Measures on Curtain imports and to compensate India for the loss of trade volume suffered as a result of this.

Response to the statement from the Indian Embassy in Jakarta:

Based on the investigation results, it was discovered that IDN **still** experienced losses during the investigation period, as detailed in *recitals* 32-35, and still needed time to implement structural adjustments. Therefore, the extension of the Safeguard Measures (TP) on the import of Curtain goods has fulfilled the requirements as stipulated in the provisions of *Art. 7.2 AoS* in conjunction with.

Article 88 paragraph (3) of PP No. 34 of 2011. Regarding requests for compensation, they can be submitted to the Indonesian government according to the specified schedule.

B.2. Embassy of Mexico in Jakarta, December 22, 2025**Statement:**

18. As a developing country with an import market share of less than 3%, in accordance with the provisions of *Article 9.1 AoS*, Mexico is exempt from the imposition of Safeguard Measures.

Response to the statement from the Mexican Embassy:

Based on the results of the investigation, it was found that the cumulative total import share of developing countries with less than 3% was 13.29%. Referring to the provisions of *Article 9.1* of the *AoS* and *Article 90* of PP 34 of 2011, all developing countries with a share of less than 3% subject to Safety Measures because cumulatively it has exceeded 9%.

B.3. Indonesian Garment and Textile Association (AGTI), December 22, 2025**Statement:**

19. Based on industry data, the number of industries for Curtains (including Curtains), Indoor Blinds, Bed Nets and Other Furniture Items in Indonesia is not very large. The re-implementation of BMTF for Curtain products has the potential to break the supply chain of downstream industries, especially in the garment, *home textile*, and SME sectors that are highly dependent on the availability of raw materials at competitive prices.

Response to the statement from AGTI:

Based on the verification results, the Applicant's installed capacity as explained in *recital* 38 is greater than national consumption, which means that the Applicant is able to meet national needs and will not disrupt the Downstream Industry supply chain.

B.4. PT. Wiska, December 19, 2025**Statement:**

20. PT. Wiska requests the Government's support to provide adequate and measured policy space temporarily in the form of an extension of the imposition of Safeguard Measures on the import of Curtains (including Curtains), Indoor Blinds, Bed Nets and Other Furniture Items, so that the company has a realistic opportunity to gradually increase utilization, complete the remaining internal adjustments, and maintain business continuity and employment.

B.5. Deputy for Economic Affairs and Digital Transformation, Bappenas, December 19, 2025

If BMTP is re-enacted, it is necessary to:

1. Evaluation of the real achievements of the domestic industry during the six years of BMTP implementation, particularly regarding structural adjustments and increasing competitiveness as the initial objectives of the policy.
2. The evaluation must also ensure the industry's readiness to face the unprotected market, including the Applicant's strategic plan regarding the direction of industry development and concrete steps to be taken after the BMTP ends.
3. Furthermore, KPPI needs to confirm with the Applicant regarding the direction of industrial sustainability after the BMTP imposition period ends.

C. INVESTIGATION**C.1. Proof of Similar Goods or Goods that are Directly Compete**

21. Based on Regulation Minister of Finance (PMK) number 54/PMK.010/2020, imported goods subject to BMTP are curtains (including curtains), inner blinds, bed nets and other furniture items with 8-digit HS numbers 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, and 6304.92.00, in accordance with the Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) 2017 and BTKI 2022.

C.1.1. Goods Produced by the Applicant

22. The characteristics, production process flow, raw materials, standardization and uses of the products produced by the Applicant are as follows:

Physical Characteristics

The characteristics of curtains (including curtains), inner blinds, bed nets, and other furniture items produced by the Applicant basically have the characteristics and characteristics of blocking light or reducing light, both sunlight and light from lamps. However, the difference between curtains and curtains is that curtains are lined with a woven fabric that is heavy enough to block out all outside light, making them perfect for bedroom use,

while the curtains are lined with light knitted/hooked fabric and reduce the intensity of incoming outside light.

Figure 1. Curtains (Including Drapery), Blinds, Bed Nets, and Other Furnishings




Source: Applicant

Production Process Flow

The production process flow for curtains (including blinds), inner blinds, bed nets, and other furniture items is as follows:

Figure 2. Flowchart of the production process of the goods under investigation



Source: Applicant

Explanation of the production process for curtains (including blinds), blinds, bed nets, and other furniture items:

- a. The raw materials for curtains (including blinds), inner blinds, bed nets, and other furniture items are knitted or woven fabrics.
- b. After inspection is complete, it is sent to the cutting section to be measured and cut to the length requested by the customer.
- c. After the raw material is cut, it then goes into the rolling or *garment process*.
- d. Once cut, it is sent to the rolling section to be rolled using a board or using a cylindrical cloth *roll*.
- e. For curtains (including drapes), inner blinds, bed nets, and other furniture items that still require sewing and additional accessories, they are sent to the *garment* section for further processing according to request.
- f. From the rolling and *garment section*, the items are sent to the *packing section*, where they are labeled with a card or paper indicating the pattern and length. Each *piece* or *roll* is then wrapped in plastic, weighed, and the weight per *piece* or *roll* is listed on the plastic wrap. *Packaging* is the process of wrapping and packing the items ready for delivery to customers.

Raw material

The raw materials used by the Applicant to produce curtains (including blinds), inner blinds, bed nets, and other furniture items are woven or knitted fabrics containing cotton, artificial (rayon), and synthetic fibers.

Standardization

The standardization used by the Applicant to produce and technically test curtains (including blinds), inner blinds, bed nets, and other furniture items refers to the international standard *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) ISO 9001:2015 from England and the OEKO-TEX *certificate* from Japan.

Utility

The use of curtains (including blinds), indoor blinds, bed nets, and other furniture items are generally used to block light (curtains and indoor blinds), reduce light (curtains), avoid mosquitoes (bed nets), and as interior decoration (other furniture items).

C.1.2. Imported Goods

23. The Goods Under Investigation are imported goods that are the object of the investigation, in accordance with the description and specifications of the goods and the tariff heading number in the 2022 BTKI.
24. Based on the Preliminary Evidence submitted by the Applicant, imported curtains (including curtains), inner blinds, bed mosquito nets and other furniture items submitted for TPP investigation based on BTKI 2022 are:
 - a. Curtains (including drapes) and blinds, bed curtains or mosquito nets, knitted or crocheted, of synthetic fibres (HS No. 6303.12.00).
 - b. Curtains (including drapes) and blinds, bed curtains or valances, knitted or crocheted, of other textile materials, other than cotton (HS No. 6303.19.90).
 - c. Curtains (including drapes) and blinds, curtains or bed nets, other than knitted and crocheted, of cotton (HS No. 6303.91.00).
 - d. Curtains (including drapes) and blinds, curtains or bed nets, other than knitted and crocheted, of synthetic fibres (HS No. 6303.92.00).
 - e. Curtains (including drapes) and blinds, curtains or bed nets, other than knitted and crocheted, of other textile materials (HS No. 6303.99.00).
 - f. Other articles of furniture, excluding those of HS 94.04, bedspreads, other than knitted or crocheted, other than of cotton and non-wovens (HS No. 6304.19.90).
 - g. Other articles of furniture, excluding those referred to in HS 94.04, other than bedspreads and mosquito nets, knitted or crocheted, other than mosquito nets (HS No. 6304.91.90).

- h. Other articles of furniture, excluding those referred to in HS 94.04, other than bedspreads and mosquito nets, not knitted or crocheted, of cotton (HS No. 6304.92.00).

25. Characteristics, raw materials, standardization, and uses of imported goods are as follows:

Physical Characteristics

The characteristics of imported goods are the same as the characteristics of curtains (including blinds), inner blinds, bed nets and other furniture items produced by the Applicant as stated in *recital 22*.

Raw material

The raw materials for imported goods are generally the same as those produced by the Applicant, namely made from cotton thread and synthetic thread as stated in *recital 22*.

Standardization

Standardization of imported goods "curtains (including curtains), blinds, bed nets, and other furniture items" refers to the OEKO-TEX international standard as stated in *recital 22*.

Utility

The use of imported goods is the same as that produced by the Applicant, namely to prevent the entry of light as stated in *recital 22*.

C.1.3. Conclusion of Evidence of the Investigated Goods

26. Based on the explanation of *recital 22-25*, it can be concluded that the import of curtain goods (including curtains), inner blinds, bed nets, and other furniture items (HS No. 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, and 6304.92.00 in accordance with BTKI 2022), are similar goods or goods that directly compete with the goods produced by the applicant because they have similar characteristics, production process flow, raw materials, standardization, and uses.

C.2. Number of Imported Goods Investigated

27. Analysis of the Surge in the Number of Imports of the Investigated Goods is one of the requirements needed in the imposition of TPP during the initial investigation (*original case*). However, in the case of imposing an extension of the TPP based on *Article 7.2 WTO AoS* and *Article 88 paragraph (3) PP 34/2011*, only two things are required, namely: (1) the existence of serious harm or threat of serious harm experienced by IDN, and (2) the need for additional time to complete structural adjustments. Therefore, the existence of an absolute surge in the number of imports or a surge in the number of imports relative to national production is not a requirement for extending the TPP.

C.2.1. Absolute Import Amount**Table 5. Absolute Number of Imported Goods Investigated**

Description	Year			Change (%)			Trend (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024	
Import Amount (tons)	681	629	446	(7.64)	(29.09)	(19.07)	(19.07)

Source: Central Statistics Agency (BPS), processed

28. Based on Table 5 above, the absolute import volume experienced a downward trend of 19.07% from 2022 to 2024. In 2022, imports were 681 tons, dropping to 629 tons. In 2023, imports increased by 7.64%, and then continued to decline in 2024. decreased to 446 tons or 29.09%.

C.2.2. Imports Relative to National Production**Table 6. Relative Imports of All Goods Investigated Compared to National Production**

Description	Year			Change (%)			Trend (%)
	2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2024	
Import Amount (tons)	681	629	446	(7.64)	(29.09)	(19.07)	
National Production (Index)	100	93.12	79.79	(6.88)	(14.31)	(10.68)	
Relative Imports (Index)	100	99.33	82.22	(0.67)	(17.23)	(9.33)	(9.33)

Source: BPS, API, processed

29. As can be seen in Table 6 above, in 2022-2024 the number of imports relative to national production experienced a decline with a trend of 9.33%.

Relative imports decreased from 100 index points in 2022 to 99.33 index points in 2023. Then in 2024, relative imports decreased significantly to 82.22 index points.

C.2.3. Market Share of Importing Countries of Origin

Table 7. Market Share of Import Origin Countries in Indonesia

No	Country of origin Import	2022		2023		2024	
		Volume (Ton)	Share (%)	Volume (Ton)	Share (%)	Volume (Ton)	Share (%)
1	People's Republic of China	540.15	79.37	537.63	85.41	318.00	71.23
2	India	63.42	9.32	52.35	8.32	31.78	7.12
3	Brazil	0.01	0.00	0.00	0.00	27.92	6.26
4	Developing Countries < 3%	54.50	8.01	30.37	4.82	59.34	13.29
5	Other Countries	22.46	3.30	9,10	1.45	9.39	2.10
	World	681	100	629	100	446	100

Source: BPS, processed

30. As can be seen in Table 7 above, in 2024 the largest country of origin of imports was the People's Republic of China, controlling an import market share of 71.23%, followed by other countries, namely India with an import market share of 7.12%, and Brazil with an import market share of 6.26%.

Meanwhile, developing countries with a market share of less than 3% control the import market share, namely Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Hong Kong, cumulatively amounting to 13.29%, and other countries consisting of developed countries control the import market share, including Poland, the Netherlands, the United States, Japan, etc., namely 2.10%.

C.3. Serious Loss / Threat of Serious Loss

C.3.1. Applicant Performance

31. The Applicant's performance data in *recitals* 32-34 was further obtained from the analysis of questionnaire responses and verification. There are 6 (six) performance indicators analyzed, namely production volume, domestic sales volume, productivity, utilized capacity, profit/loss, and workforce, as follows:

Production Volume and Domestic Sales Volume

Table 8. Production Volume and Domestic Sales Volume

Description	Unit	Period			Change (%)		Trend (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Production	Index 100	86.84	75.97	(13.16)		(12.52)	(12.84)
Volume Sale Domestic	Index 100	83.33	82.39	(16.67)		(1.13)	(9.23)

Source: KPPI Verification Results

32. As can be seen in Table 8 above, in the period 2022 - In 2024, the Applicant's production volume experienced a downward trend of 12.84%. Along with the downward trend in production volume, sales volume Domestic also experienced a decline of 9.23%.

Production Volume and Capacity Utilization

Table 9. Production Volume, Installed Capacity, and Used Capacity

Description	Unit	Period			Change (%)		Trend (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Volume Production	Index 100	86.84	75.97		(13.16)	(12.52)	(12.84)
Capacity Installed	Index 100	100	100		-	-	-
Capacity Used	Index 100	86.84	75.97		(13.16)	(12.52)	(12.84)

Source: KPPI Verification Results

33. As seen in Table 9 above, production volume decreased by 12.84% between 2022 and 2024, resulting in a similar decrease in utilized capacity of 12.84%. Meanwhile, installed capacity remained unchanged.

Production Volume, Labor, Productivity, and Profit/Loss**Table 10. Production Volume, Labor, Productivity, and Financial Losses**

Description	Unit	Period			Change (%)		Trend (%)
		2022	2023	2024	2022 – 2023	2023 - 2024	2022 – 2024
Production Volume Index	100	86.84	75.97		(13.16)	(12.52)	(12.84)
Labor	Index 100	97.14	94.27		(2.86)	(2.95)	(2.91)
Productivity	Index 100	89.40	80.58		(10.60)	(9.86)	(10.23)
Loss Financial	Index (100)	(95.60)	(76.12)		(4.40)	(20.39)	(12.76)

Source: KPPI Verification Results

34. As can be seen in Table 10 above, during 2022 -

In 2024, the workforce experienced a reduction with a trend of 2.91%.

This reduction in workforce is in line with the decline in production which resulted in cost efficiency so that the financial losses experienced by the Applicant decreased annually with a trend of 12.76%.

During the same period, the Applicant's productivity experienced a 10.23% decline. This was due to a much greater decline in production volume than in labor, at 12.84% and 2.91%, respectively.

35. Based on *recital* 32-34, it can be concluded that during 2022 -

2024, the Applicant still experienced serious losses based on performance indicators, namely a downward trend in production, domestic sales, productivity, capacity utilization, workforce, and financial losses.

C.3.2. National Consumption and Market Share**Table 11. National Consumption, IDN Market Share, and Import Market Share**

Description	Unit	Year			Change (%)		Trend (%)
		2022	2023	2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022-2024
Consumption National	Index 100	91.99	88.30		(8.01)	(4.01)	(6.03)
Market share IDN	Index 100	99.89	106.92		(0.11)	7.04	3.40
Market share Import	Index 100	100.40	74.17		0.40	(26.13)	(13.88)

Source: API, KPPI, processed

36. Based on Table 11 above:

- a. During the period 2022–2024, national consumption tends to experienced a downward trend of 6.03%.
- b. During the 2022–2024 period, the trend of IDN market share tends to increase by 3.40% and the import market share decreases by 13.88%. However, in 2023 compared to 2022 Indonesia's market share decreased by 0.11%. Conversely, import market share increased by 0.40% in the same year.

C.3.3. Other Factors

37. In addition to the Serious Loss factors above, KPPI also analyzed other factors that caused the Applicant's Serious Loss, as follows:

a) National Installed Capacity

Table 12. Comparison of Applicant's Installed Capacity and National Consumption

Description	Unit	Year			Change (%)		Trends (%)
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2024
National Consumption to Capacity Applicant Installed	%	78.59	72.29	69.39	(8.01)	(4.01)	(6.03)

Source: API, KPPI Verification Results, processed

38. As seen in Table 12 above, the Applicant's installed capacity is more than enough to meet national consumption so it can be concluded that the Serious Loss experienced by the Applicant is not This is not due to the Applicant's inability, but rather to the continued circulation of imported goods in the domestic market. The proportion of national consumption to the Applicant's installed capacity is 78.59%, falling to 72.29% in 2023 and 69.39% in 2024.

b) Quality

39. The quality of the goods produced by the Applicant has met international standards such as *Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) ISO 9001:2015* from the UK and the *OEKO-TEX certificate* from Japan. Thus, the goods produced by the Applicant are able to compete with imported goods in terms of quality because they comply with internationally recognized standards. The goods produced by the Applicant have also been exported to Australia, New Zealand, Sweden, Norway, Finland, Mauritius and the United Arab Emirates with quality that meets the requirements of these countries. Therefore, the Serious Loss experienced by IDN is not caused by low product quality.

c) Technology

40. Based on the results of the investigation, the Applicant has the latest technology in producing the Investigated Goods. This is supported by the fact that the Applicant's machine is capable of producing the Investigated Goods used for various curtain products and motifs with the latest technology with a machine life of 1-15 years purchased from the PRC under a license from Germany. This shows that the Applicant has suffered serious losses. not due to outdated technology.

D. STRUCTURAL ADJUSTMENTS

41. Based on PMK No. 54 of 2020 and No. 45 of 2023 concerning the Imposition of BMTP on the import of curtain products (including curtains), blinds, bed nets, and other furniture items, the Applicant has made several structural adjustments in accordance with the commitments in the program plan stated in the final report on the results of the investigation into the imposition of BMTP, as described in the following table:

Table 13. Realization of Structural Adjustment Implementation

No	Action Plan	Action Stages	Target (%)	Realization Period 2019 – 2021 (%)	Realization Period 2019 – 2024 (%)
1.	Carry out rejuvenation of production machines	Replacing an old machine with a new machine	100	15	60
		Increase investment in new machines with the latest technology	100	75	90
		Starting production with new machines	100	35	60
2.	Carry out product innovation every year through market development and exhibitions.	Conducting National and International Exhibitions	100	37	50
3.	Increasing HR competency every year with regular training and regeneration.	Conduct regular training to improve HR competency.	100	55	70
Average			100	43	66

Source: KPPI Verification Results

42. Realization of the structural adjustment program that has been carried out by the Applicant can be described as follows:

a. Rejuvenation of production machines:

1) Replace the old machine with a new machine

In the 2019-2024 period, the Applicant replaced old machines with new ones to increase curtain production efficiency by 60%, up from a target of 100%. This target has not been fully achieved because the company

The applicant still suffered financial losses.

2) Increase investment in new machines with the latest technology

In the period 2019 - 2024, the Applicant has increased investment in new machines with new technology by 90% of the target of 100%.

3) Production with new machines

In the period 2019 – 2024, the Applicant has operated 60% of the new machines from the target of 100%.

The low number of realizations of the use of new machines that have been installed is due to low capacity usage.

b. Product innovation every year:

Between 2019 and 2024, the Applicant participated in national and international exhibitions, achieving 50% of the 100% target. This low achievement rate is due to the company's selective participation in exhibitions due to financial constraints.

c. Increasing HR competency every year

In the 2019-2024 period, the Applicant completed 70% of the training program's target of 100%. This suboptimal achievement is due to high employee *turnover* and high training costs.

43. Based on the above, the realization of the structural adjustment program which the Applicant has carried out in the period 2019-2024 with a total of 66% of the 100% target. The applicant has attempted to complete its structural adjustment program commitments, but has not been able to fully realize them due to ongoing financial losses.

44. Based on WTO *Article 7.2 AoS*, in the case of an extension of the TPP, only two conditions are required: IDN is still experiencing serious injury or the threat of serious injury, and IDN still needs additional time to complete structural adjustments. Therefore, in the case of an extension of the TPP, there is no requirement for an increase in imports as a result of unforeseen developments.

and the causal relationship between the surge in imports and the serious loss or threat of serious loss experienced by the Applicant, because both of these are necessary requirements for the imposition of TPP during the initial investigation (*original case*). Based on the explanation in letters B, C, and D above, it can be concluded that:

a. The Applicant's performance data shows serious losses as evidenced by a downward trend in several of the Applicant's performance indicators, including production, domestic sales, productivity, capacity utilization, and workforce, as well as the occurrence of...

financial loss. If the BMTP is not extended, the applicant will experience conditions that can lead to bankruptcy.

- b. The applicant has implemented several structural adjustment programs as stated in the initial investigation (*original case*). However, the applicant still requires additional time to complete the structural adjustments.

If the BMTP is not extended, the applicant will not be able to complete the previously planned structural adjustment program and will again face difficulties competing with imported goods.

E. RECOMMENDATIONS

45. Based on the results of the investigation and the fulfillment of the substantive requirements as explained in Sections C.3 (Serious Loss / Threat of Serious Loss) and D (Structural Adjustment), KPPI recommends the imposition of an extension of the BMTP on the import of Curtains (Including Curtains), Indoor Blinds, Bed Mosquito Nets, and Other Furniture Items, with the following amounts and time periods:

Table 14. Recommendations for Imposing BMTP

Period	BMTP Specific Duty
Year I	Rp. 9,841/Kg
Year II	Rp. 9,248/Kg

46. In accordance with the provisions of Article 90 of Government Regulation Number 34 of 2011 (PP 34/2011) and *Article 9.1 of the WTO Agreement on Safeguards*, Safeguard Measures are not applied to goods originating from developing countries whose import share does not exceed 3% (three percent) or cumulatively does not exceed 9% (nine percent) of total imports as long as each developing country's import share is less than 3% (three percent).

As explained previously in Table 7, it is concluded that the share of developing countries' imports below 3% cumulatively reached 13.29% of total imports, so there are no exceptions for developing WTO member countries from the imposition of BMTP on product imports as per *recital 45*.

Jakarta, March 2, 2026